



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Malili 92981, Tlpn. (0474) 321634
Website : <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id/>, Email : dpkpp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 100.3/ 2 /DPKPP

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengangkatan Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dilingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 1/F-04/I/TAHUN 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (Admin SIRUP) Pemerintah Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. I Ketut Wira Suardiantara, S.Pd
2. Nauvi Wulandari, SH
3. Sariani,ST
4. Linda, ST

KEDUA : Petugas Admin SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa termasuk perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPRD Kabupaten melalui aplikasi secara Elektronik; dan
- b. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Petugas Admin SIRUP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu timur selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Dinas,



ANDI WIJA HASAN, ST
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740323 200312 1 004